



Volume 11 No. 2 Desember 2020

Etika Fotografi dalam Proses Dokumentasi Kelahiran

Photography Etics in the Birth Photography Process

Kartikasari Yudaningsgar

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta

e-mail: kartikaningsgar@amikom.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai etika fotografi, khususnya dalam proses dokumentasi kelahiran dari sebelum proses dokumentasi, hingga setelah dokumentasi dilakukan. Industri fotografi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan tren yang berkembang. Salah satu genre fotografi yang mulai muncul dan tren di tengah masyarakat adalah *birth photography*. *Birth photography* atau foto dokumentasi persalinan dilakukan untuk mengabadikan momen yang sakral dan tidak terulang dari seorang ibu yang tengah berjuang saat melahirkan sang buah hati. Terdapat banyak sekali pelaku bisnis fotografi yang kemudian menawarkan jasa dokumentasi persalinan, namun ternyata belum semua fotografer mengetahui mengenai kode etik yang dapat dijadikan pedoman ketika melakukan dokumentasi persalinan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui etika fotografi dalam *birth photography*, mengenai teknis dokumentasi dan publikasi dokumentasi melalui media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat asosiasi internasional fotografer persalinan profesional (IAPBP) yang mewadahi para fotografer persalinan. Dalam asosiasi tersebut terdapat kode etik yang dapat dijadikan pedoman bagi fotografer persalinan dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun kode etik tersebut berkaitan ketika proses dokumentasi di lingkungan tempat bersalin, kode etik dengan klien dan keluarga klien, mengenai bagian tubuh yang akan didokumentasikan serta kode etik ketika mengunggah hasil foto persalinan di media sosial. Utamanya terkait dengan ketentuan dari platform media sosial tersebut.

Kata Kunci: *Birth Photography*, Etika Fotografi, Fotografi, Media Sosial

ABSTRACT

This article discusses the ethics of photography, especially in the process of documenting births, from the pre-documentation to the post-documentation process. The photography industry has developed in line with technological developments and trends. One of the photography genres that has started to emerge and is becoming a trend in society is birth photography. Birth photography is done to capture sacred and unrepeatable moments of a mother who is struggling when giving birth to her baby. There are lots of photography business people who offer birth photography services, but unfortunately not all photographers know about the code of ethics that can be used as a guidance when documenting the birth process. The purpose of this study was to determine the ethics of photography in birth photography, regarding the technical documentation and publication on social media. The method used in this research was descriptive qualitative. The result of this research is that there is an association named International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP) which accommodates birth photographers. In this association, there is a code of ethics that can be used as a guidance for birth photographers in carrying out their work. The code of ethics sets forth values regarding the documentation process at the birth place or hospital, the client and family, the body parts captured, and the time to upload birth photos on social media, especially related to the provisions of the social media platform.

Keywords: Birth Photography, Ethics of Photography, Photography, Social Media

1. Pendahuluan

Fotografi menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan dan dapat dilakukan oleh semua orang. Seolah-olah semua ingin berlomba-lomba mengabadikan setiap momen dengan bidikan kamera. Seiring dengan perkembangan teknologi, industri fotografi juga turut berkembang pesat. Saat ini, hampir setiap orang memiliki kemampuan untuk mengabadikan momen dengan kamera, baik kamera profesional maupun melalui kamera saku dan *smartphone*. Pengembangan fitur-fitur yang disediakan sangat memudahkan para penggunaannya. Bersamaan dengan berkembangnya minat, baik pelaku maupun penikmat fotografi, muncul berbagai ragam

atau genre fotografi yang baru. Salah satu genre fotografi yang mulai muncul dan menjadi tren di tengah masyarakat adalah *birth photography*.

Karya foto merupakan rekaman visual atas benda, hal, kejadian atau peristiwa melalui teknik fotografi. Karya foto selain memberi informasi yang cermat, otentik, juga memiliki nilai dokumenter yang tinggi (Wibowo 2015). *Birth photography* atau foto persalinan dilakukan untuk mengabadikan momen dari seorang ibu yang tengah berjuang saat melahirkan sang buah hati. Bagi masyarakat umum, fotografi merupakan salah satu sarana dokumentasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, dokumentasi persalinan dapat dengan

mudah dilakukan, menggunakan kamera maupun dengan *smartphone*. Momen persalinan dianggap sebagai momen yang sakral dan tidak akan terulang. Oleh sebab itu, *birth photography* menjadi tren di kalangan orang tua milenial. Dokumentasi persalinan dapat dilakukan sendiri, maupun dengan menggunakan jasa fotografer profesional untuk hasil dokumentasi persalinan yang lebih artistik dan keluarga dekat dapat fokus memberikan support pada ibu yang akan melahirkan.

1.1. Etika Fotografi

Dalam bukunya, Bertens menjelaskan mengenai etika yang berasal dari Yunani kuno. Ethos dalam bahasa Yunani kuno mempunyai beberapa arti, diantaranya tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Penjelasan tersebut berkaitan dengan bagaimana kebiasaan hidup dan tata cara hidup yang baik dari seseorang atau dalam masyarakat. Etika merupakan hal yang sangat penting, terutama kaitannya dengan pihak lain. Sudah banyak ahli yang memberikan definisi mengenai etika, diantaranya Merriam-Webster yang mendefinisikan etika sebagai suatu kode etik yang baik bagi seorang individu atau kelompok, atau sesuatu yang berkaitan dengan moralitas, moral, prinsip, dan standar (Widyatmoko 2016).

Dalam dunia fotografi, etika masih menjadi bahan diskusi yang menarik. Para fotografer belum memiliki kode etik yang tertulis secara formal, kecuali bagi mereka para fotografer jurnalistik. Namun, meski demikian setiap fotografer harus tetap

memperhatikan dan menghormati nilai-nilai etika yang ada di tengah masyarakat. Misalnya dalam dunia jurnalistik, terdapat etika dalam foto jurnalistik yang secara internasional telah diatur dalam the National Press Photographers Association's Code of Ethics, yang di dalamnya berisi mengenai petunjuk hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengambilan gambar foto jurnalistik. Sedangkan di Indonesia, etika foto jurnalistik.

Terjadi pada banyak pelaku komunikasi, dalam hal ini adalah *birth photographer*, tidak menjadikan kode etik sebagai pegangan dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai kode etik telah ada dan disusun sejak lama, namun masih saja dijumpai berbagai pelanggaran, atau pengabaian dari kode etik tersebut. Kode etik memang tidak mempunyai sanksi tegas atau hukuman bagi pelaku pelanggaran. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepatuhan terhadap kode etik pada akhirnya menjadi sangat tergantung pada kewajiban moral atau pengendalian masing-masing individu (Birowo 2004).

Pengambilan foto di beberapa area tertentu harus memperhatikan aturan dan etika yang berlaku. Dalam konteks *birth photography*, yang pada umumnya dilakukan di Rumah Sakit, harus mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan publik, oleh sebab itu jangan sampai pengambilan foto di lingkungan Rumah Sakit mengganggu kinerja dan pelayanan staff Rumah Sakit, apalagi sampai melanggar *privacy* pasien dan keluarga pasien. Dalam *health photography*, menunjukkan bahwa etika dimulai jauh

sebelum keputusan mempublikasikan foto-foto (P. Graham, V. Lavery dan Cook 2019).

Pengambilan foto di lingkungan Rumah Sakit memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29/2004 Pasal 48 dan 51. Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014 Pasal 28 A dan C. Undang-undang Telekomunikasi No. 36/1999 Pasal 40. Serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 Pasal 4.

1.2 *Birth Photography*

Birth Photography atau foto kelahiran merupakan salah satu dari sekian banyak ragam atau bidang fotografi. *Birth photography* mulai dikenal oleh masyarakat Kanada sejak tahun 2012 silam. Kemunculan *birth photography* telah dimulai sejak berdirinya sebuah organisasi yang diprakarsai oleh Lyndsay Stradtner pada tahun 2010 dan berpusat di Texas, Amerika Serikat. International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP) saat ini, telah memiliki 1.200 anggota dan tersebar di 42 negara (Kirnandita 2018). Sedangkan di Indonesia, tren *birth photography* mulai dilambungkan oleh Ayudia Bing Slamet, pada tahun 2016 silam.

Birth photography menjadi genre fotografi yang menarik baik dari segi teknis dokumentasinya, maupun dalam proses perijinan dengan pihak rumah sakit. Dalam *birth photography*, fotografer harus mengetahui tahapan-tahapan dalam persalinan, dan berpacu dengan waktu untuk dapat

menangkap setiap momen tersebut. Terlebih ketika persalinan normal, fotografer harus siaga untuk bersiap mengabadikan momen persalinan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya dengan pengumpulan data yang sedalam-dalamnya (Kriyantoro 2010). Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi (Moleong 2010).

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu berupa kegiatan wawancara kepada fotografer dokumentasi persalinan di wilayah Yogyakarta. Hal ini berdasarkan naiknya tren *birth photography* di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah di Yogyakarta. Menjadi menarik, karena di Yogyakarta terdapat cukup banyak *birth photographer* yang berdiri sendiri, bukan merupakan fotografer dari tim yang sudah ada di kota besar lainnya. Selain itu, Yogyakarta berada pada tingkat ke 5 Provinsi yang memiliki fotografer terbanyak. Sekitar 9.860 fotografer di Yogyakarta yang tergabung dalam komunitas *online* fotografer.net, dan Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki prosentase tertinggi yaitu 0.281% yang dihasilkan dari perbandingan jumlah fotografer dengan jumlah penduduk provinsi terkait (Sudi D. 2018)

Adapun wawancara dilakukan secara langsung, yaitu dengan bertatap muka dengan narasumber, dan juga secara tidak langsung, yaitu melalui email dan *whatsapp*. Wawancara dilakukan kepada lima orang narasumber yang merupakan seorang *birth photographer* dan menawarkan jasa dokumentasi persalinan, yang terdiri dari Lisnandia Wulandari (Ourre Pictures), Frutti Noventi (Panamaya), Galuh (Menanti Dinanti) Yuni Winarni dan Dewi (Littlemoon Photography). Sedangkan untuk data sekunder, peneliti mendapatkan informasi dengan melakukan pencatatan melalui buku, jurnal, website resmi IAPBP, artikel dari media online, dan dokumen yang berkaitan dengan dokumentasi persalinan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analysis model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap. Tahapan tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dokumentasi Persalinan

Melahirkan merupakan suatu proses yang sakral dan tidak terlupakan dan tidak dapat terulang kembali. Momen persalinan bisa juga disebut sebagai bagian dari perjuangan, cinta kasih, dan perjalanan spiritual wanita menjadi seorang ibu. Proses persalinan juga merupakan suatu proses yang emosional dan sangat personal, karena setiap orang pasti memiliki cerita yang berbeda. Para calon orang tua milenial ingin mengabadikan momen berharganya dalam sebuah dokumentasi persalinan dalam bentuk foto

maupun video. Oleh sebab itu, dokumentasi persalinan menjadi sangat diminati dan menjadi tren belakangan ini.

Dokumentasi persalinan, atau *birth photography* berbeda dengan *newborn photography*. Meski keduanya memiliki salah satu objek yang sama, yaitu bayi yang baru lahir, namun pada *birth photography*, fotografer fokus pada proses persalinan, sejak kontraksi hingga bayi keluar dari rahim sang ibu. Sedangkan pada *newborn photography*, fotografer memotret sang bayi yang baru lahir dengan berbagai pose dan properti sesuai dengan konsep yang diinginkan. Adapun perbedaan *newborn photography* dan *birth photography* terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan *Newborn Photography* dan *Birth Photography*

No	Perbedaan	Newborn Photography	Birth Photography
1.	Konsep foto	Dapat ditentukan	Tidak dapat ditentukan
2.	Objek Foto	Bayi yang baru lahir	Proses persalinan, dari kontraksi hingga bayi lahir
3.	Teknik pengambilan foto	Di studio, dapat menggunakan lighting dan flash	Sebagian besar candid, tidak menggunakan flash
4.	Properti	Dapat dipersiapkan sesuai dengan konsep yang diinginkan	Memanfaatkan yang ada di tempat bersalin
5.	Waktu dokumentasi	Dapat ditentukan atau dijadwalkan	Tidak dapat ditentukan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

CBC News Kanada pernah menuliskan mengenai tren dokumentasi persalinan mulai dikenal oleh masyarakat Kanada pada tahun 2012. Kemunculan birth photography telah dimulai sejak Lyndsay Stradtner mendirikan sebuah organisasi pada tahun 2010 dan berpusat di Texas, Amerika Serikat. International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP) saat ini, telah memiliki 1.200 anggota dan tersebar di 42 negara (Kirnandita 2018).

Tren dokumentasi persalinan juga diminati oleh masyarakat di Indonesia. Dokumentasi persalinan menjadi naik daun ketika Ayudia Bing Slamet, seorang public figure dan juga fotografer Dia Birth Photo, mulai mendokumentasikan persalinan secara profesional dan mengunggah foto serta video dokumentasi di sosial media. Klien yang menggunakan jasa Dia Birth Photo sebagian besar adalah dari kalangan artist dan public figure yang merupakan teman dekat dan relasi dari Ayudia. Beberapa foto-foto persalinan hasil bidikan Ayudia, kemudian diunggah melalui akun Instagram @diabirthphoto, dan juga diunggah oleh para klien yang memiliki banyak pengikut. Hal ini menjadikan foto persalinan menjadi banyak dilihat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Tabel 2. *Public Figure* Pengguna Jasa Dokumentasi Persalinan

No.	Fotografer	Klien	Tahun
1.	Ayudia Bing Slamet (@diabirthphoto followers 75,8K)	Tya Ariestya, Artist	2016
		Chua”Kotak”, Musisi	2016

No.	Fotografer	Klien	Tahun
		Zivanna Letisha Siregar, Public Figure	2017
		Rachel Vennya, Influencer	2017 dan 2019
		Oki Setiana Dewi, Public Figure	2017
		Putri Marino, Artist	2018
2.	Stefany Putri (@bukaan.moment followers 235K)	Nycta Gina, Artist	2018
		Vicky Shu, Public Figure	2018
		Ratna Galih, Artist	

Sumber: Akun Instagram @diabirthphoto dan @bukaan.moment serta Artikel CNBC Indonesia.

Mengikuti tren dan permintaan pasar, Bukaan Moment menawarkan jasa dokumentasi persalinan. Bahkan Bukaan Moment yang digawangi oleh Stefany Putri dan berlokasi di Jakarta, kini sudah merekrut fotografer di berbagai kota, untuk memenuhi permintaan pasar. Kota-kota tersebut antara lain Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Makassar, Malang, Bali, dan Medan. Salah satu hal yang menarik adalah, semua fotografer Bukaan Moment adalah perempuan. Para perempuan tersebut dari berbagai kalangan seperti ibu rumah tangga, dokter, dan mahasiswa yang memiliki keahlian fotografi (Hasibuan 2019).

Biaya jasa fotografi persalinan juga cukup beragam. Bukaan Moment membanderol biaya jasa fotografi persalinan mulai dari Rp 3.000.000,- sampai lebih dari Rp

5.000.000,- tergantung dari paket yang dipilih oleh klien. Sedangkan, biaya jasa fotografi persalinan di Yogyakarta cenderung lebih rendah, yaitu mulai dari Rp 1.250.000,- hingga Rp 2.300.000,-. Mengenai hal ini, narasumber menyatakan bahwa biaya jasa tersebut menyesuaikan sebagai awalan untuk mengenalkan fotografi kelahiran pada masyarakat Yogyakarta. Akan ada kemungkinan biaya tersebut naik karena berbagai faktor dan pertimbangan lain.

Birth photography menjadi genre fotografi yang menarik baik dari segi teknis dokumentasinya, maupun dalam proses perijinan dengan pihak rumah sakit. Dalam *birth photography*, fotografer harus mengetahui tahapan-tahapan dalam persalinan, dan berpacu dengan waktu untuk dapat menangkap setiap momen tersebut. Terlebih ketika persalinan normal, fotografer harus siap siaga untuk dapat menangkap berbagai momen dalam proses persalinan.

3.2 Etika Fotografi

Etika merupakan hal yang sangat penting, terutama kaitannya dengan pihak lain. Dalam dunia fotografi, etika masih menjadi bahan diskusi yang menarik. Para fotografer belum memiliki kode etik yang tertulis secara formal, kecuali bagi mereka para fotografer jurnalistik. Namun, meski demikian setiap fotografer harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai-nilai etika yang ada di tengah masyarakat. Etika dalam foto jurnalistik secara internasional diatur dalam the National Press Photographers Association's Code of Ethics, yang di dalamnya berisi mengenai petunjuk hal apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan dalam pengambilan gambar foto jurnalistik.

Pengambilan foto di beberapa area tertentu harus memperhatikan aturan dan etika yang berlaku. Dalam konteks dokumentasi persalinan, yang pada umumnya dilakukan di Rumah Sakit, harus mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan publik, oleh sebab itu jangan sampai pengambilan foto di lingkungan Rumah Sakit mengganggu kinerja dan pelayanan staff Rumah Sakit, terlebih bila sampai melanggar privacy pasien dan keluarga pasien.

Pengambilan foto di lingkungan Rumah Sakit telah memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29/2004 Pasal 48 dan 51. Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014 Pasal 28 A dan C. Undang-undang Telekomunikasi No. 36/1999 Pasal 40. Serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 Pasal 4.

Meskipun etika tidak bersifat mengikat, namun etika harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam berbagai bidang, termasuk bidang dokumentasi persalinan yang melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan.

3.3 Fotografer Persalinan

Fotografer persalinan menjamur di kota besar, seperti di Jakarta dan sekitarnya. Melalui hastag #birthphotographyjakarta saja, akan muncul lebih dari 1000 postingan. Sedangkan di Yogyakarta, fotografer

persalinan terbilang masih terbatas. Sebagian besar fotografer menjadikan dokumentasi persalinan sebagai salah satu dari jasa yang mereka tawarkan. Namun, ada juga fotografer yang khusus hanya menyediakan jasa dokumentasi persalinan, baik foto maupun video. Hasil dari wawancara dengan narasumber, hal ini disebabkan karena mengabadikan momen kelahiran ini berbeda dengan memotret peristiwa lain, misalnya pernikahan. Oleh sebab itu, tidak semua fotografer dapat menjadi seorang fotografer persalinan.

Lisnandia Wulandari, salah seorang narasumber yang merupakan fotografer dokumentasi persalinan di Yogyakarta yang memulai jasa dokumentasi persalinan pada tahun 2017. Narasumber menyatakan bahwa awalnya ia mendokumentasikan persalinan sahabat dekatnya pada tahun 2016. Hal ini dilakukan oleh narasumber karena tertarik dan senang mendapat kesempatan untuk melihat langsung proses persalinan dan mendokumentasikan proses tersebut. Narasumber hanya mengunggah beberapa foto di akun Instagram pribadinya, sampai pada akhirnya ada seorang yang bukan dari lingkungan pertemanan dan meminta narasumber untuk mendokumentasikan persalinannya. Narasumber Frutti Noventi, fotografer Panamaya, juga menyatakan hal serupa. Berawal dari seorang teman dekat yang meminta untuk mendokumentasikan persalinannya.

Mendokumentasikan persalinan memiliki berbagai tantangan tersendiri. “Momen persalinan kan memang jodoh-

jodohan, jadi kendala terkadang di momen persalinan itu sendiri, kadang juga waktu dan jarak.” Hal ini dinyatakan oleh Narasumber Galih Paramitha Sari, fotografer Menanti Dinanti. Fotografer dan klien tidak dapat memastikan waktu terjadinya persalinan. Berbagai kemungkinan dapat terjadi. Bahkan fotografer harus sudah siaga sejak dua minggu menjelang HPL (Hari Perkiraan Lahir). Hal serupa diungkapkan oleh narasumber Lisnandia Wulandari, fotografer Ourre Picture, yang menyatakan bahwa terdapat banyak faktor dalam mendokumentasikan persalinan. Mulai dari lamanya proses bukaan yang berbeda-beda setiap orang. Ketika seorang klien sudah mendekati HPL, maka fotografer harus selalu siaga memantau melalui ponsel serta memastikan bahwa kamera dan perlengkapan dokumentasi turut siap siaga.

3.4 Etika Mendokumentasikan Persalinan

Fotografer persalinan dapat mendaftar dan bergabung dengan IAPBP melalui website www.birthphotographers.com. Untuk dapat bergabung sebagai anggota IAPBP, dikenakan biaya mulai \$40 per tahun, atau sekitar Rp 550.000,- (menyesuaikan dengan kurs saat ini, yaitu Rp 13.737,-. Adapun fotografer yang bergabung dengan IAPBP ini akan mendapatkan beberapa hal, yaitu: (1) *personalized database listing, website* dan kontak fotografer persalinan dicantumkan dalam website IAPBP. (2) *Access to IAPBP's private member community*, fotografer dapat memiliki akses untuk bergabung dengan komunitas sesama fotografer persalinan, dan dapat saling berbagi serta mendukung untuk berkembang. (3) *Worldwide publication*

opportunities, fotografer dapat memiliki peluang untuk mempublikasikan karyanya secara internasional. (4) *Exclusive discount codes to popular vendors*, fotografer bisa mendapatkan potongan harga untuk berbagai penawaran terkait fotografi persalinan. (5) *Eligible to enter annual image competition*, setiap tahun IAPBP menyelenggarakan kompetisi fotografi persalinan tahunan, dan sebagai anggota, fotografer dapat mengirimkan karya dalam kompetisi tersebut. (6) *Dedicated birth photography resources*, IAPBP menyediakan berbagai sumber daya yang disediakan khusus untuk fotografer persalinan termasuk mengenai panduan dan pemasaran industri fotografi persalinan.

“Ketika sudah bergabung ya itu tadi, bisa ikut kompetisi, bisa di-*listing* di sana kan, terus punya web sendiri. Cuma sebenarnya yang aku kejar bukan itu, yang aku kejar adalah aku mengikuti kode etik yang mereka buat, sebenarnya yang aku kejar sebenarnya itu.”

Kutipan tersebut disampaikan oleh narasumber Lisandia, yang merupakan fotografer persalinan yang telah bergabung sebagai anggota IAPBP. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran mengenai pemahaman pentingnya kode etik bagi fotografer persalinan. Bagi narasumber, mendokumentasikan persalinan merupakan hal yang sangat kompleks, dilihat dari segi prosesnya dan juga terdapat banyak stakeholder dalam prosesnya, baik dari pihak keluarga maupun tenaga medis.

Kode etik International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP)

dimaksudkan untuk mendorong dan menjaga integritas industri fotografi persalinan. Kode etik IAPBP memuat 6 poin etika yang harus dipegang fotografer persalinan secara umum, yaitu: (1) *professionalism*, setiap fotografer persalinan diharapkan untuk menunjukkan perilaku profesional setiap saat, termasuk ketika berinteraksi dengan klien, relasi, tenaga medis, anggota keluarga yang akan bersalin, dan lainnya. Setiap perilaku dan interaksi fotografer persalinan mewakili IAPBP secara keseluruhan. Sehingga diharapkan untuk mengikuti semua peraturan dan regulasi dari setiap rumah sakit atau tempat bersalin. (2) *honesty*, setiap fotografer persalinan agar berlaku jujur baik kepada klien, rekan kerja, serta tenaga medis. (3) *accountability*, fotografer persalinan harus bertanggung jawab kepada klien, mematuhi kontrak yang telah disepakati terkait panggilan, pengambilan gambar, pengiriman gambar, dan pengarsipan. (4) *law*, hal ini terkait dengan pelanggaran pencurian gambar, pelanggaran hak cipta, dan plagiarisme. Fotografer persalinan juga harus memiliki izin usaha serta membayar pajak menyesuaikan dengan hukum dan peraturan setempat masing-masing. Fotografer juga harus menggunakan kontrak hukum dengan semua klien dan dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. (5) *respectfulness*, fotografer persalinan akan menunjukkan rasa hormat terhadap peristiwa persalinan, termasuk menghormati pilihan persalinan yang dilakukan oleh keluarga, tim persalinan, pengaturan lokasi persalinan, serta anggota keluarga yang terlibat. Yang harus diingat bahwa pekerjaan tenaga medis adalah

prioritas yang lebih tinggi daripada mendapatkan foto tertentu. (6) confidentiality, fotografer persalinan diharapkan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dengan klien. Hal ini sangat penting terutama ketika membagikan foto persalinan di media sosial. Pastikan sudah memiliki ijin sebelum membagikan informasi persalinan, foto dan video.

Kode etik tersebut tercantum dalam website IAPBP, dan dapat diakses secara umum tanpa harus melakukan registrasi sebagai anggota asosiasi. Fotografer persalinan di Indonesia dapat mengacu pada kode etik tersebut, dengan penyesuaian yang terkait dengan regulasi yang berlaku di wilayah masing-masing. Di Indonesia, belum ada komunitas atau asosiasi yang menjadi wadah bagi para fotografer persalinan untuk saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini cukup disayangkan, karena belum adanya komunitas fotografi yang dapat memayungi para fotografer persalinan di Yogyakarta. Sehingga, ketika terjadi kendala atau permasalahan di lapangan, akan sulit untuk mengkomunikasikan atau memberikan sosialisasi pada sesama fotografer persalinan.

Dari kelima narasumber dalam penelitian ini, hanya ada satu narasumber yang bergabung dengan IAPBP. Narasumber menyatakan bahwa baru dia seorang yang telah bergabung dengan asosiasi tersebut. Salah satu narasumber menyatakan bahwa dalam proses mendokumentasikan persalinan tanpa melakukan pertemuan dengan kliennya terlebih dahulu.

“Gimana ketentuannya seperti apa, nah kan belum pernah ketemu jadi bener-bener pas ketemu itu pas mau dokumentasi. Sistem kepercayaan, biasanya dia ngasi info mbak aku di ruangan ini, aku masuk jam segini.”

Pernyataan narasumber tersebut menunjukkan bahwa sebelum melakukan proses dokumentasi persalinan, tidak dilakukan komunikasi mengenai kontrak dengan klien. Komunikasi dilakukan via chat, dan pertemuan dilakukan saat hari persalinan, dan langsung melakukan dokumentasi. Hal ini dapat beresiko terjadinya pelanggaran kode etik, dan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Jadi sekarang kalau misalnya aku dapet klien yang mau didokumentasikan itu aku akan kasih tiga berkas. Satu surat ijin dari pasien ke dokter. Surat izin dari pasien ke manajemen rumah sakit, dan itu harus di tandatangi dan rangkap dua, yang satu dibalikin ke aku buat bukti hari H, gitu. Sama satu berkas lagi itu adalah surat perjanjian antara aku dan klien yang itu wajib diketahui oleh dokter dan manajemen rumah sakit.”

Narasumber Lisandia, membuat alur tersendiri bagi klien yang akan menggunakan jasanya untuk mendokumentasikan persalinan. Klien harus sudah mengantongi ijin dari dokter dan Rumah Sakit atau tempat bersalin. Narasumber memberikan 3 buah berkas yang harus diisi, dan ditandatangani oleh dokter, pihak rumah sakit, dan oleh klien sendiri. Nantinya berkas tersebut menjadi bukti bahwa fotografer telah mendapatkan ijin secara legal untuk mendokumentasikan persalinan.

3.5 Mengunggah Dokumentasi Persalinan di Media Sosial

Dokumentasi persalinan dalam format video maupun foto dapat dengan mudah ditemukan di media sosial. Sebut saja di Instagram, ketika melakukan pencarian dengan hastag #fotopersalinan dapat ditemukan lebih dari 500 unggahan. Instagram memiliki peraturan mengenai foto dan video yang dapat diunggah, misalnya dilarang mengunggah konten yang mengandung ujaran atau simbol kebencian, memuat perundungan atau pelecehan, dan memuat ketelanjangan atau aktivitas seksual. Sehingga fotografer harus memilih dan memilah foto mana yang sekiranya dapat dinikmati dengan nyaman oleh warga net.



(a)



(b)

Gambar 1. (a dan b) Foto Dokumentasi Persalinan yang Diunggah di Akun Instagram @bukaan.moment



(c)



(d)

Gambar 2. (c dan d) Foto Dokumentasi Persalinan yang Diunggah di Akun Instagram @diabirthphoto

Kedua gambar di atas diunggah di akun instagram @bukaan.moment dan @diabirthphoto. Kedua akun tersebut sudah banyak mengunggah foto-foto proses persalinan. Untuk fotografer persalinan di Yogyakarta, foto-foto yang diunggah terbilang cukup netral dan aman untuk dinikmati warga net.



(e)



(f)



(g)

Gambar 3. (e, f, dan g) Foto Dokumentasi Persalinan yang Diunggah di Akun Instagram @ourrepicture

Narasumber Frutti Noventi, Yuni Winarni dan Dewi menyatakan bahwa untuk mengunggah foto dokumentasi persalinan, mereka melakukan diskusi terlebih dahulu dengan klien. Sehingga semua foto yang diunggah sudah dengan persetujuan klien. Sedikit berbeda dengan narasumber Lisnandia, sebelum melakukan dokumentasi persalinan, narasumber sudah memberikan berkas kontrak dengan poin-poin tertentu, termasuk mengenai foto yang diunggah di media sosial. Sehingga ketika akan mengunggah foto di akun instagramnya, narasumber dapat langsung mengunggah tanpa melakukan konfirmasi lagi

dengan klien, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Narasumber menyatakan bahwa motif mereka mengunggah foto-foto dokumentasi persalinan adalah sebagai portofolio dan sebagai media promosi jasa dokumentasi persalinan. Pernyataan ini disampaikan oleh narasumber Galuh, fotografer Menanti Dinanti. “(Tujuan mengunggah foto di media sosial) selain sebagai *branding* jasa birth photography, foto tersebut saya unggah sebagai pengingat perjuangan seorang ibu dan ayah yang menantikan kelahiran buah hatinya.”

4. Simpulan dan Saran

Dokumentasi persalinan dilakukan untuk mengabadikan momen yang sangat personal dan tidak terulang dari seorang ibu yang tengah berjuang saat melahirkan bayinya. Banyaknya hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi persalinan, membuat fotografer persalinan harus memperhatikan kode etik dalam mendokumentasikan persalinan. Adapun kode etik yang dikeluarkan oleh IAPBP dapat menjaga fotografer dalam menjalankan tugasnya terkait profesionalitas, hubungan dengan klien, serta dokter dan Rumah Sakit yang bersangkutan. Kode etik dalam dokumentasi persalinan dapat melindungi fotografer dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Foto dan video dari dokumentasi persalinan, tidak dapat langsung diunggah ke media sosial. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kesepakatan dengan

klien dan keluarga, serta harus mematuhi peraturan dari instagram atau media sosial lainnya.

Minat dan kebutuhan masyarakat terhadap dokumentasi persalinan semakin tinggi. Salah satu indikatornya adalah semakin banyak fotografer yang menawarkan jasa dokumentasi persalinan, dan banyaknya unggahan di media sosial terkait foto persalinan. Topik ini dapat diteliti lebih lanjut, sehingga *stakeholder* dan berbagai pihak yang terkait dengan fenomena ini dapat semakin memperkaya informasi seputar dokumentasi persalinan.

Daftar Pustaka

- Birowo, Mario Antonius dan Perbawaningsih, Yudi. 2004. "Mengembangkan Self Regulation dalam Etika Komunikasi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 87-94.
- Hasibuan, Lynda. 2019. *www.cnbcindonesia.com*. July 21. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721191935-33-86443/jasa-fotografi-persalinan-semakin-diminati-berapa-biayanya>.
- Josina. 2019. *inet.detik.com*. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4631668/langgar-aturan-instagram-akun-bakaldihapus>.
- Kirandita, Patresia. 2018. *tirto.id*. <https://tirto.id/pro-kontra-foto-melahirkan-diunggah-di-media-sosial-cGeC>.
- Kriyantoro, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenade Media.
- Moleong, Lexy, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- P. Graham, Aubrey, James V. Lavery, and Robert Cook. 2019. "Ethics of Global Health Photography: A Focus on." *Health and Human Rights Journal* 49-62.
- Sudi D, Gabriella. 2018. *PUSAT FOTOGRAFI DI YOGYAKARTA*. Skripsi, Yogyakarta: UAJY.
- Wibowo, Arif Ardy. 2015. "Fotografi Tak Lagi Sekadar Alat Dokumentasi." *Jurnal Seni Imajinasi Vol. IX No.2 Juli* 137-142.
- Widyatmoko, Agus Toto. 2016. "Etika Menulis dengan Cahaya." *JURNAL INTERAKSI, Vol 5 No. 2, Juli 2016* 209-218.

(Halaman ini sengaja dikosongkan untuk kebutuhan tata letak)